

**ZAKAT PERIKANAN DARI HASIL BUDIDAYA DAN TANGKAPAN**  
(Analisis Perspektif Prinsip Ekonomi Islam terhadap Pasal 19 dan  
20 PMA RI No. 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan  
Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk  
Usaha Produktif)

**Muslimah**

Politeknik Negeri Sambas

Corresponding Author: e-mail: e-mail: chemus5@yahoo.co.id

**Mukhtar Lutfi**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: mukhtar.lutfi64@gmail.com

In PMA content material No. 52 of 2014 Concerning Procedures for Calculation of Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilization of Zakat for Productive Businesses, in article 19 and 20, the procedures for implementing and the amount of zakat for capture fisheries and aquaculture products have similarities. In fact, the two fishing businesses have technical and operational differences. This study aims to review fisheries zakat in FDI which is meant in the context of Islamic economic principles. This study uses a qualitative research paradigm with a library research approach. This research is also normative by collecting data in the form of literature. Based on this study, it was found that zakat on fishery products in PMA No. 52 of 2014 is closely related to the principles of Islamic economics which consists of the principles of monotheism, khilafah, justice, purification, and the principles of success. However, the material content still needs to be reviewed because the principle of justice has not been fully accommodated.

**Keywords:** Zakat on Fishery Products, Islamic economic principles, PMA Number 52/2014

**ABSTRAK**

Dalam materi muatan PMA No.52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif , di dalam pasal 19 dan 20, tata cara pelaksanaan dan besaran zakat hasil perikanan tangkap dan budidaya memiliki kesamaan. Padahal, kedua usaha perikanan itu memiliki perbedaan teknis dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas zakat perikanan dalam PMA yang dimaksud dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga bersifat normatif dengan mengumpulkan data berupa literatur. Berdasarkan kajian ini, diperoleh hasil bahwa zakat hasil perikanan di dalam PMA No. 52 Tahun 2014 bertalian erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, khilafah, keadilan, pensucian, dan prinsip kesuksesan. Namun, materi muatannya masih perlu ditelaah ulang karena prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat terwadahi.

**Kata Kunci:** Zakat Hasil Perikanan, prinsip ekonomi Islam, PMA Nomor 52/2014.

## **PENDAHULUAN**

Zakat hasil perikanan bukan merupakan bagian dari harta yang wajib dizakati secara manshush. Dalam implementasinya di Indonesia, tata cara zakat dan besarnya telah diatur di dalam “PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”. Dalam materi muatan PMA itu, di dalam pasal 19, tata cara pelaksanaan dan besaran zakat hasil perikanan tangkap dan budidaya memiliki kesamaan. Padahal, kedua usaha perikanan itu memiliki perbedaan teknis dan operasional antara lain: lokasi, cara, dan modal usaha yang diperlukan untuk menjalankan usahanya.

Islam memiliki konsep dalam muamalah yang salah satunya dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana penerapan muamalah dijalankan. Prinsip-prinsip itu antara lain: prinsip tauhid, prinsip khilafah, prinsip keadilan, prinsip pensucian, dan prinsip falah (kesuksesan) (Bakar, 2020). Penerapan prinsip-prinsip itu penting karena mampu mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dengan baik sesuai syariat dan dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan sekaligus tanpa melupakan ketentuan-Nya (Rahmalia, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas zakat perikanan dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan baru mengkaji persoalan fikih dalam zakat perikanan (Syamsudin, 2021). Penelitian lainnya menelaah tentang potensi zakat perikanan (Ghozali & Saefulloh, 2018). Ada juga penelitian yang fokus pada kontroversi zakat perikanan (Luthfi, 2022). Adapun penelitian ini mengambil sisi lain dari beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian ini mengajukan pertanyaan: apakah pengaturan zakat perikanan dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan regulasi mengenai zakat perikanan pada masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di atas landasan paradigma penelitian kualitatif. Hal itu disebabkan paradigma dapat memecahkan sebuah persoalan atau menafsirkan suatu fenomena secara mendalam (Gunawan, 2015). Penelitian ini dinamakan pula dengan penelitian kepustakaan atau library research dengan dokumen dan literatur sebagai data utama penelitian (Moleong, 2012). Data utama atau primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu PMA No.52 Tahun 2014. Sedangkan data sekundernya berasal dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal hasil penelitian. Data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan: deskriptif dan induktif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini bermakna bahwa sebagai sebuah ilmu, ia membutuhkan penguasaan terhadap ilmu-ilmu lain sebagai pendukungnya. Sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat serta diilhami oleh nilai ajaran Islam (Syaparuddin, 2010). Dengan kata lain, ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai wujud implementasi dari konsep atau nilai Islam dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Nurbaeti, 2022). Dengan demikian, dapat kita tegaskan bahwa ekonomi Islam diterapkan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dari segi material, moral, dan spiritual.

Menurut Karim (2021) dalam Handayani (2018), prinsip ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini berdiri di atas lima nilai universal yaitu prinsip tauhid (keimanan), prinsip 'adl (keadilan), prinsip nubuwah (kenabian), prinsip khilafah (pemerintah) dan prinsip ma'ad (hasil). Dari kelima nilai universal itu, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act) dan keadilan sosial (social justice) (Handayani, 2018). Adapun menurut Chapra yang dikutip oleh Bakar (2020), prinsip ekonomi Islam antara lain prinsip tauhid, prinsip khilafah, prinsip keadilan, prinsip pensucian, dan prinsip falah (kesuksesan) (Bakar, 2020).

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad dalam Bakar (2020), "beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu :1). Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan; 2). Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain; 3). Prinsip al-Mas'uliyah (accountability, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, seperti pertanggung jawaban antara individu dengan individu (Mas'uliyah al-afraad); 4) Prinsip al-kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat; 5) Prinsip keseimbangan/prinsip wasathiyah (al-I'tidal, moderat, keseimbangan) yang mana syariat Islam memerhatikan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran; 7) Prinsip manfaat; dan 8) tidak ada paksaan"(Bakar, 2020).

### **B. Zakat Hasil Perikanan dalam PMA 52 Tahun 2014**

PMA Nomor 52 Tahun 2014 ini sudah mengalami dua kali perubahan. Perubahan yang pertama ialah oleh PMA Nomor 69 Tahun 2015, "tentang ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat serta diilhami oleh nilai ajaran Islam Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif". Kedua adalah perubahan oleh "PMA Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif". PMA tersebut juga mengatur perihal zakat hasil

perikanan tambak dan perikanan tangkap. Ketentuan ini diatur di dalam Bab III mengenai Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Syamsudin, 2021).

PMA 52 Tahun 2014 merupakan “Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif” yang di dalamnya juga diatur mengenai tata cara zakat hasil perikanan. Zakat perikanan diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF, 2014). Namun, muatan materi dalam PMA 52 Tahun 2014 tersebut mendapatkan sejumlah kritik. Salah satu kritik disampaikan oleh Syamsudin (2021) yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian isi antara pasal 20 dengan ketentuan umum (Syamsudin, 2021).

Zakat perikanan dijelaskan di dalam PMA Tahun 2014 pasal 19 dan 20. Di dalam pasal 19 dinyatakan bahwa: “(1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan; (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas; (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Adapun di dalam pasal 20, dinyatakan: “Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi”(PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF, 2014).

### **C. Zakat Perikanan dari Hasil Budidaya dan Tangkapan: Analisis Pasal 19 dan 20 PMA RI No. 52 Tahun 2014**

Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan” (Pemerintah Pusat, 2009). Perikanan mencakup perikanan budidaya dan tangkapan. Perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang dilakukan dengan cara membudidayakan mulai dari perolehan bibit, pemeliharaan, hingga panen dengan fasilitas buatan (Badan Pusat Statistik, 2021). Sedangkan perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang dilakukan dengan mengeksploitasi potensi ikan di perairan (bukan milik perorangan), terutama perikanan laut, baik dalam skala kecil maupun besar. Hasil tangkapan ikan sangat dinamis yang ditentukan oleh berbagai faktor, seperti musim penangkapan, jumlah trip kapal, cuaca, dan sebagainya. Keadaan cuaca dan musim menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap hasil tangkapan ikan (Wafi et al., 2019).

Zakat hasil perikanan memang bukan termasuk zakat yang *mashush* yang berarti bahwa tidak ada nash yang secara langsung mewajibkan adanya zakat hasil perikanan. Akan tetapi, dengan penggalan hukum secara qiyas, zakat ini dapat menjadi produk fikih yang memiliki status hukum wajib sebagaimana kewajiban zakat umumnya. Di Indonesia, dengan Sebagian

besar penduduknya ialah beragama Islam, regulasi yang diterbitkan juga memiliki ruh atau semangat nilai-nilai Islam, termasuk dengan adanya zakat perikanan melalui PMA Nomor 52 tahun 2014. PMA ini memang masih mengalami kritik dari aspek fikih. Namun, hasil akhir yang diharapkan adalah bagaimana menerapkan syariat Islam agar kemaslahatan dapat diperoleh. Melalui zakat perikanan ini, penerapan prinsip keadilan menjadi poin penting mengapa zakat ini muncul sebagai salah satu produk hukum di Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi laut yang amat kaya.

Dalam pandangan ekonomi Islam, beberapa prinsip mesti dilakukan agar muamalah dapat berjalan sesuai dengan kaidah syariah. Dalam konteks zakat hasil perikanan, prinsip tauhid, prinsip khilafah, prinsip keadilan, prinsip pensucian, dan prinsip falah (kesuksesan) juga dapat dikombinasikan untuk melihat bagaimana seharusnya menerapkan zakat perikanan. Hal ini penting disebabkan zakat merupakan ibadah dalam Islam yang harus memiliki sandaran syariah. Berikut dapat diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks implementasi zakat hasil perikanan.

#### 1. Prinsip tauhid

Zakat hasil perikanan, terutama laut identik dengan zakat hasil pertanian yang mengandalkan potensi alam. Di dalam Islam, dan dalam agama mana pun, alam adalah karunia Tuhan yang patut dipelihara, dimanfaatkan, dan disyukuri. Dengan hasil tangkapan yang melimpah, ialah hal yang wajar apabila dikeluarkan zakat darinya. Ini memang membutuhkan telaah secara fikih, yang kadang berseberangan dengan regulasi. Ini terjadi pada PMA No.52 Tahun 2014. Salah satu yang masih dipertanyakan secara fikih adalah zakat hasil tangkapan seharusnya berbeda dengan zakat hasil budidaya. Namun, terlepas dari kontroversi ini, zakat hasil perikanan di Indonesia adalah hal sewajarnya ada mengingat potensi alam dari perikanan yang sangat melimpah ras syukur atas karunia Allah untuk bangsa Indonesia.

#### 2. Prinsip khilafah

Untuk menerapkan syariat di sebuah negara, diperlukan kekuasaan negara. Hal itu menjadi mutlak dibutuhkan. Adanya PMA No.52 Tahun 2014 adalah upaya negara menjalankan fungsinya sebagai “perpanjangan kekuasaan syariat” meskipun belum bersifat mengikat seperti pemberian sanksi bagi yang melanggar atau mengabaikannya. Namun, setidaknya, pemerintah telah menyiapkan wadah, landasan, dan panduan agar pelaksanaan zakat perikanan dapat optimal. Adanya nishab setara dengan 85 gram emas yang mewajibkan dikeluarkannya zakat sebesar 2,5% menuntut adanya peran dari infrastruktur zakat yang telah disediakan oleh pemerintah seperti BAZNAZ, LAZ, dan UPZ. Sosialisasi kepada masyarakat pun menjadi hal yang penting dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang agar zakat perikanan berjalan optimal.

#### 3. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam menerapkan zakat perikanan terletak pada dua hal pokok. Pertama, kesetaraan dalam memposisikan

perikanan sama dengan usaha atau mata pencaharian lain, terutama peternakan dan pertanian, yang semua itu tergolong sebuah profesi. Kedua, perlunya menerapkan prinsip keadilan dalam tata cara perhitungan zakat perikanan. Dalam PMA 52 Tahun 2014, tata cara perhitungan zakat perikanan diidentikkan dengan zakat niaga yaitu nisab setara dengan 85 gram emas dengan kewajiban zakat 2,5% dari hasil perikanan. Sementara, perikanan ada dua macam yaitu perikanan tangkap dan budidaya. Keduanya memiliki perbedaan dari segi operasional seperti bibit, yang hanya ada dalam perikanan budidaya, tidak ada dalam perikanan tangkap. Wajar apabila muncul kritik yang berlandaskan fikih seperti yang diutarakan oleh Syamsudin (2021). Ia menyatakan bahwa:

“..... maka seharusnya PMA Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 19, ayat (1) yang menyatakan bahwa “hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan” *hendaknya diubah menjadi hasil perikanan yang dikenakan wajib zakat adalah mencakup ikan hasil budidaya tambak saja, tanpa menyebutkan diksi hasil tangkapan ikan disertai tambahan ketentuan telah mencapai nishab dan haul. Pasal 20 yang menyatakan bahwa “zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi”, hendaknya diubah bunyinya menjadi: “zakat hasil perikanan boleh disegerakan penunaianya saat panen tiba dengan ketentuan apabila telah tercapai nishab, dan pembayarannya dilakukan melalui amil zakat resmi.....”*(Syamsudin, 2021)

#### 4. Prinsip pensucian

Zakat perikanan telah menjadi salah satu sarana ibadah untuk mensucikan harta dan kekayaan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Untuk mencapai kesucian yang diharapkan, kejujuran dan keterbukaan menjadi faktor penting. Muzaki yang dalam konteks PMA Nomor 52 Tahun 2014 dimaknai dengan “Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat” perlu secara terbuka dan jujur dalam menghitung hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi budidaya atau tangkapan. Dengan demikian, penyucian harta melalui zakat perikanan dapat tercapai. Hal ini penting disebabkan muara dari usaha seorang manusia adalah dalam rangka mendapatkan keberkahan hidup.

#### 5. Prinsip kesuksesan

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan individu dalam komunitas atau masyarakat secara khusus dan bangsa secara umum (Muizu & Effendi, 2015), begitu juga dengan zakat perikanan. Prinsip kesuksesan atau *falah* dapat menjadi pendorong untuk setiap pelaku usaha perikanan menjadi *muzaki*. Sebagaimana di berbagai penelitian menyebutkan bahwa motivasi amat diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam bidang apa pun (Firmansyah & Maria, 2022; Nurhafizah et al., 2021). Prinsip kesuksesan dalam implementasi zakat perikanan mengandung dua nilai penting; kesuksesan muzaki sebagai pelaku usaha; dan

kesuksesan bagi kesejahteraan umat melalui pengumpulan zakat dari hasil perikanan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh simpulan antara lain: zakat hasil perikanan di dalam Pasal 19 PMA No. 52 Tahun 2014 bertalian erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, khilafah, keadilan, pensucian, dan prinsip kesuksesan. Dari prinsip-prinsip itu, ada hal yang masih perlu disoroti dan ditelaah ulang yaitu mengenai prinsip keadilan. Materi muatan dalam pasal 19 PMA ini masih belum sepenuhnya mengkover nilai-nilai keadilan sehingga menyisakan problem yaitu keberlakuan nishab dan kewajiban besaran zakat bagi usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Implikasinya adalah bahwa PMA No.52 Tahun 2014 pasal 19 dan 20 lebih cenderung dapat diterapkan bagi perikanan tangkap.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Badan Pusat Statistik*.  
<https://www.bps.go.id/subject/56/perikanan.html>
- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Firmansyah, N. A., & Maria, V. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. The Univenus Serang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 3841–3848.  
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1485>
- Ghozali, Mohd., & Saefulloh, E. (2018). *POTENSI ZAKAT PERIKANAN LAUT DAN KEMISKINAN DI PESISIR KABUPATEN CIREBON*.  
<https://onsearch.id/Record/IOS3865.3152?widget=1>
- Gunawan, I. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.  
[http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)
- Handayani, L. N. (2018, July 2). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam – Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah*.  
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>
- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF, Pub. L. No. 52, 1830 (2014).  
<file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/Permenag%20Nomor%2052%20Tahun%202014.pdf>
- Luthfi, M. (2022). *Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar* [Masters, Pascasarjana]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/20601/>
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muizu, W. O. Z., & Effendi, N. (2015). ZAKAT: INSTRUMEN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT. *PEKBIS*, 7(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.31258/pekbis.7.2.74-84>
- Nurbaeti, A. (2022). Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 15–27.
- Nurhafizah, Witri, G., & Putra, M. J. A. (2021). Hubungan Motivasi Berprestasi Matematika Dan Kemampuan Spasial Siswa Sekolah Dasar: Indonesia. *Al-Mafahim: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), Article 1.
- Pemerintah Pusat. (2009). *UU No. 45 Tahun 2009*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009>
- Rahmalia, M. (2020, July 10). *Kenapa Prinsip Ekonomi Islam Penting untuk Kamu?* ALAMI Sharia. <https://alamisharia.co.id/blogs/ekonomi-syariah/kenapa-prinsip-ekonomi-islam-penting-untuk-kamu/>
- Syamsudin, M. (2021, Mei). *Kritik Fiqih atas PMA 52 Tahun 2014 soal Zakat Perikanan*. NU Online. <https://www.nu.or.id/opini/kritik-fiqih-atas-pma-52-tahun-2014-soal-zakat-perikanan-a5S8q>

- 
- Syaparuddin, S. (2010). Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i1.19-37>
- Wafi, H., Yonvitner, Y., & Yulianto, G. (2019). Fishermen Income and Welfare from the Profit Sharing System in the Sunda Strait. *Journal of Tropical Fisheries Management*, 3(2), 1-8. <https://doi.org/10.29244/jppt.v3i2.30164>